



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 06 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H., advokat pada kantor PADA MULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [ecourtpadamulia@gmail.com](mailto:ecourtpadamulia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 89/PMH-SK/VIII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 23 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar pada tanggal 24-09-2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan di Afdeling V PTPN Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke perumahan G2 di Emplasmen Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 14 tahun. Kemudian pindah ke perumahan G1 tetap di Emplasmen Desa Lubuk Bunut, sampai berpisah ;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak/keturunan yang bernama;

**3.1. Anak I**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 05-01-2003, pendidikan SLTA, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

**3.2. Anak II**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

**3.3. Anak III**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

**3.4. Anak IV**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



**3.5. Anak V**, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006, terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh;

**4.1.** Termohon sering berkata kasar/memaki/menghina Pemohon dan orang tua Pemohon, seperti :

- Termohon mengatakan Pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan ibu kandungnya;
- Termohon mengatakan nama binatang seperti: anjing dan babi kepada Pemohon;

**4.2.** Termohon bersifat egois;

**4.3.** Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;

5. Bahwa pada bulan Mei 2007 terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan badan (berzina) dengan ibu kandung Pemohon sendiri. Sehingga Pemohon menjatuhkan talak 1 secara syariat Islam kepada Termohon, setelah itu Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tuanya di Siantar, Kabupaten Simalungun;

Bahwa setelah satu bulan kemudian, Pemohon menjemput Termohon ke Siantar, Kabupaten Simalungun. Karena Pemohon berjanji akan berubah dan tidak akan berkata-kata kasar lagi kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon;

6. Bahwa terjadi lagi pertengkaran pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak 2 secara syariat Islam kepada Termohon, kemudian Pemohon dan anak-anak meninggalkan Rumah pergi ke siantar. Setelah 2 minggu kemudian Pemohon kembali kerumah bersama, setelah Termohon membujuk Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan seperti dahulu;

*Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2023, terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau mengubah sifat-sifat yang tidak disukai Pemohon selama ini seperti mengadu domba sesama keluarga Pemohon serta berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon menjatuhkan talak 3 secara syariat Islam kepada Termohon;
8. Bahwa setelah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon, Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sebagai hak-hak isteri yang di ceraikan oleh suaminya;
9. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan, seperti:
  - Pemohon dan Termohon sering di nasehati orang tua kedua belah pihak;
  - Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati Asisten Kepala, Kerani 1, Ustad/ masyarakat yang dituakan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkara dan perselisihan secara terus-menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

*Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, begitu juga dengan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon begitu juga dengan Kuasa Hukum Termohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Termohon;

Bahwa, profesi Pemohon sesuai dalam permohonannya adalah karyawan Badan Usaha Milik Negara pada PTPN IV Sosa II. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 poin (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, status Pemohon dipersamakan dengan pegawai negeri sipil, sehingga wajib menyertakan surat izin atasan untuk melakukan perceraian;

Bahwa, namun demikian, dalam perkara perceraian perihal status Pemohon sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara, telah mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

*"bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan **kepegawaian** dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil."*

Sehingga, ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut menjadi *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Terhadap peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, tidak diperlukan izin atasan dari Pemohon untuk melakukan perceraian;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal mediator Pemohon dan Termohon menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis. Selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh menunjuk Mediator yang bernama Muhammad Sarkawi, S.H.I. dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya melaporkan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam pada tanggal 23 September 2002 di Pematang Siantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang siantar, tertanggal 24-09-2002;
3. Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di perumahan Afd V PTPN IV kebun sosa, kemudian pindah ke perumahan G2 Emplasmen, selanjutnya pindah ke perumahan G1 Emplasmen desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa benar, selama Perkawinan antara Termohon dengan Pemohon selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 4.1 **Anak I**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
  - 4.2 **Anak II**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005;
  - 4.3 **Anak III**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008;
  - 4.4 **Anak IV**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012;
  - 4.5 **Anak V**, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015;
5. Bahwa terhadap dalil/alasan Pemohon pada angka nomor 4 (empat) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sebab pertengkaran itu adalah Termohon sering berkata kasar/memaki/mengina Pemohon dan orang tua

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, Termohon Egois dan Termohon tidak menghormati Pemohon, itu tidak benar dan itu adalah alasan yang mengada-ada.

6. Bahwa tidak benar, Termohon menuduh Pemohon berzina dengan ibu kandung Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah karena Termohon kesal dengan kelakuan Pemohon yang tidak mementingkan biaya kebutuhan istri dan anak-anaknya malah lebih mementingkan kebutuhan ibu dan saudara-saudaranya, maka ditengah pertengkaran Termohon berucap "kalau memang kau tak memperdulikan kebutuhan kami, kau lebih mementingkan ibu dan familimu. Bila memang ibu tak menginginkanmu kawin samaku kawin saja sama ibu".

7. Bahwa tidak benar, Pemohon pergi selama 2 minggu tapi hanya 2 hari dan langsung pulang kerumah dan saat itu tidak ada pengucapan talak dari Pemohon kepada Termohon;

8. Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat mengadu domba sesama keluarga dan berkata kasar kepada Pemohon. Tapi fakta yang sebenarnya adalah Pemohon ketahuan selingkuh dan berfoya-foya dengan wanita lain kemudia terjadi pertengkaran dan Pemohon memukul wajah Termohon sampai memar dan kejadian itu berlangsung didepan anak-anak;

9. Bahwa tidak benar, setelah menjatuhkan talak Pemohon memberikan uang Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) sebagai hak-hak istri yang diceraikan, itu hanya alasan Pemohon agar terlepas dari kewajibannya untuk memberikan hak-hak Termohon.

Fakta yang sebenarnya adalah tanpa sepengetahuan Termohon Pemohon menjual sapi milik Pemohon dengan Termohon dan dari hasil penjualan itu Pemohon memberikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon. Kemudian saat Pemohon mendapatkan bonus sebagai karyawan BUMN di PTPN IV sosa II, Pemohon memberikan uang untuk keperluan anak-anak sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

10. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no.1 Tahun 1974 tersebut,

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan niat Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

Dengan demikian, dari dasar inilah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan atau pun kesalahan agar dapat bercerai dengan Termohon walaupun pada dasarnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini terjadi.

#### **DALAM REKONVENSI**

Selanjutnya dalam Rekonsensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi pada tanggal 23 September 2002 hingga saat Tergugat Rekonsensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat Rekonsensi telah berupaya semampunya sebagai istri mendampingi Tergugat Rekonsensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat Rekonsensi berupaya akan mengajukan Permohonan Cerai Talak Terhadap Penggugat Rekonsensi tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi baru tidak tinggal satu rumah semenjak Juni 2023, pun demikian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih melakukan hubungan suami-istri, terakhir pada awal agustus 2023. Dan baru dipertengahan agustus 2023 benar-benar tidak ada komunikasi dan tidak tinggal satu rumah lagi;
3. Bahwa selama Pernikahan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi kurang menafkahi keluarga, hal itu dikarenakan kelakuan Tergugat Rekonsensi lebih mementingkan diri sendiri dan lebih

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan ibu dan saudara-saudaranya dibandingkan kebutuhan istri dan anak-anaknya;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering membohongi dan mengkhianati kepercayaan yang Penggugat Rekonvensi berikan, hal itu dibuktikan dengan Tergugat Rekonvensi sering mengubah Nominal Jumlah gaji/penghasilannya demi untuk mengelabui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi suka berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, pada tahun 2009 Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang pribadi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15. 000.000; (Lima Belas Juta Rupiah) dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengembalikannya namun sampai sekarang belum dikembalikan. oleh karena itu adalah uang jerih payah Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon itu ditetapkan sebagai hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi melunasinya saat Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi (seorang ibu) terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa mengingat 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sekolah (pelajar) maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk segala biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah @ Rp. 2.500.000, dengan ketentuan bertambah 20% setiap tingkat di atasnya.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah, kishwah, maskan dan madhliyah:

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 Biaya iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

8.2 Biaya mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

8.3 Biaya kiswah dan maskan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);

8.4 Biaya madhliyah mulai dari januari 2023 sampai sekarang (terhitung 8 bulan), yang setiap bulannya Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan = Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan juta rupiah);

9. Bahwa nafkah yang diminta/dituntut Penggugat Rekonvensi diatas yaitu berupa Nafkah Iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan madhliyah wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut ;

## Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

**2.1 Anak I**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;

**2.2 Anak II**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005;

**2.3 Anak III**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008;

**2.4 Anak IV**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012;

**2.5 Anak V**, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal @ Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu), sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya kiswah dan maskan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya madhliyah mulai dari januari 2023 sampai sekarang (terhitung 8 bulan), yang setiap bulannya Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan = Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan juta rupiah);
9. Memerintahkan kepada juru sita dan majelis hakim pada perkara nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh untuk tidak memanggil dan menggelar sidang Pengucapan IKRAR TALAK di Pengadilan Agama Sibuhuan sebelum Tergugat Rekonvensi melunasi semua biaya-biaya berupa: hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, biaya iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan madhliyah kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

### Subsider :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, setelah Termohon menyampaikan jawaban, Majelis menjelaskan perihal sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) dimana sebelumnya jadwal tersebut telah disepakati bersama dengan Pemohon dan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. *Court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memuat agenda persidangan dengan jadwal penyampaian replik, duplik, duplik rekonsensi, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor: 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonsensi Tergugat dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikakan jawaban tersebut hanya sebagai-alasan alasan saja;
2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin nomor 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa kami tetap pada permohonan Pemohon pada posita nomor 4;

4. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin Nomor 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon setiap kali Pemohon gaji dari perusahaan (BUMN) tempat Pemohon bekerja setiap bulannya. Perkataan tersebut telah diakui oleh Termohon dengan kata "kawin". Kawin dapat kami artikan yaitu percampuran biologis dua insan yang berlainan jenis. Padahal ibu kandung Pemohon adalah **mahram** dari Pemohon. Sungguh sangat keji perkataan dari pada Termohon kepada Pemohon. Oleh karena perkataan dan perbuatan Termohon tersebut sangat

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sengaja, maka kami menganggap Termohon adalah seorang isteri yang durhaka (*Nusyuz*) terhadap suaminya;

5. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin Nomor 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa kami tetap pada permohonan Pemohon pada posita nomor 6

6. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin Nomor 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar pernyataan Termohon tersebut. Faktanya Termohonlah yang sering memukul Pemohon, dan pernah Termohon memukul Pemohon di hadapan ibu kandung Pemohon;

7. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin Nomor 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa kami tetap pada permohonan Pemohon pada posita nomor 8;

8. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin Nomor 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisishan secara terus-menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) pada poin nomor 2, Tergugat dr membantah dan menolak sekeras-kerasnya, karena setelah di jatuhkannya talaq ketiga kalinya oleh Tergugat dr terhadap Penggugat dr yaitu pada bulan Januari 2023 Penggugat dr dengan Tergugat dr di mediasi oleh pihak kantor PTPN IV Sosa, dan semua yang terjadi telah

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat dr, dan perlu kami pertegas kembali setelah penjatuhan talak tersebut Tergugat dr tinggal bersama ibu kandung Tergugat dr yang berada di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa. Atas pernyataan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya yaitu antara Penggugat dr dan Tergugat dr masih melakukan hubungan badan suami isteri, itu hanya akal-akalan/ pembohongan yang dilakukan oleh Penggugat dr, karena Tergugat dr telah bertanya dan berdiskusi dengan orang yang memahami tentang talak, mereka berpendapat bahwasanya Penggugat dr dan Tergugat dr telah "haram" melakukan hubungan suami isteri. Dan sangat ironis Penggugat dr sendiri telah mengakui bahwasanya perpisahan terjadi sejak bulan Januari 2023. sesuai dengan gugatan rekonvensi pada poin nomor 8.4;

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) pada poin nomor 3, kami tolak dengan sekeras-kerasnya, karena fakta kenyataannya sewaktu Penggugat dr dan Tergugat dr hidup rukun bersama, apabila Tergugat dr menerima gaji dari perusahaan tempat Tergugat dr bekerja, Tergugat dr selalu memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat dr, dan untuk biaya Tergugat dr sehari-hari berasal dari penggajian kecil (gajian kecil) yang diterima Tergugat dr dari perusahaan satu kali dalam dua minggu;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) pada poin nomor 4, kami bantah dan tolak dengan sekeras-kerasnya, karena Tergugat dr menerima gaji dari perusahaan/ BUMN PTPN IV Sosa sangat terdaftar dan tidak ada manipulasi data, karena PTPN IV Sosa adalah BUMN yang memiliki pembukuan yang sangat baik dan falid, terutama tentang gaji dan status karyawannya. Jadi, mustahil Tergugat dr bisa mengubah-ubah daftar gaji Tergugat dr sendiri. Dan tentang perselingkuhan Tergugat dr, Penggugat dr hanya mengada-ada saja, karena selama ini Penggugat dr mempunyai sifat lancang mulut (sering menuduh yang bukan-bukan) terhadap diri Tergugat dr

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) pada poin nomor 5, bahwa pernyataan Penggugat dr tersebut hanyalah khayalan Penggugat dr. Karena selama pernikahan Tergugat dr tidak pernah

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Penggugat dr. Karena pada tahun 2009 Penggugat dr tidak mempunyai pekerjaan lain, selain ibu rumah tangga, dan biaya hidup keluarga Penggugat dr dan Tergugat dr semuanya murni dari hasil gaji Tergugat dr. Jadi, sangat mustahil Tergugat dr mempunyai hutang terhadap Penggugat dr;

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) pada poin nomor 6 dan 7, bahwa Tergugat dr menolak permintaan Penggugat dr, karena anak yang bernama **Anak I**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003 sudah dewasa dan sekarang berada dan bertempat tinggal serta bekerja di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun. Sedangkan kedua anak yang bernama **Anak II**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005 dan **Anak III**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008 sekarang bertempat tinggal di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun dan bersekolah di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Padang Lawas. Dan kedua anak tersebut masih di biayai dan di belanjai Tergugat dr secukupnya. Karena anak-anak yang bernama **Anak IV**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012 dan **Anak V**, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015 belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka hak pemeliharaan anak-anak tersebut jatuh kepada Penggugat dr sebagai ibu kandungnya dan di biayai dan dibelanjai Tergugat dr sebagai ayah kandungnya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulannya. Atas gugatan Penggugat dr tersebut kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) pada poin nomor 8, bahwa seperti pernyataan Tergugat pada posita 8 (Permohonan Cerai Talak), bahwasanya Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sebagai hak-hak isteri yang telah diceraikan oleh suaminya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat dr memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menolak pemegang hak asuh anak oleh Penggugat dr yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- 3.1. Anak I**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
- 3.2. Anak II**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005;
- 3.3. Anak III**, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008;

4. Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama:

- 5.1. Anak IV**, laki-laki lahir di Lubuk Bunut Pada tanggal 14-03-2012;
- 5.2. Anak V**, laki-laki lahir di Sibodak Sosa Jae Pada tanggal 12-10-2015;

Kepada Tergugat dr sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) per orang setiap bulannya;

6. Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
7. Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan di berikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp.20.000.000.,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah dan maskan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga juta rupiah);
10. Menolak Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah madhliyah mulai dari Januari 2023 sampai sekarang (terhitung 8 bulan), yang setiap bulannya Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) X 8 bulan = 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 6 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

Bahwa, atas replik rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 September 2002, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 12 Maret 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah sekitar 100 (seratus) meter. Saksi juga mengenal keduanya sejak 17 (tujuh belas) tahun lalu karena bekerja di perusahaan yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Afdeling V PTPN Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, lalu pindah ke perumahan G2 di Emplasmen Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, kemudian pindah ke perumahan G1 Emplasmen Desa Lubuk Bunut, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelimanya adalah anak laki-laki. Setahu Saksi anak pertama bekerja di Kota Siantar, sementara anak kedua dan ketiga bersekolah di Sibuhuan. Anak keempat dan kelima tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran, hingga pada akhirnya keduanya berpisah pada tahun 2023 sekitar bulan Juni;
- Bahwa pertengkaran terjadi biasanya karena Pemohon yang sering menganggap Termohon kurang cakap dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan waktu itu Termohon memaki Pemohon dengan kata 'lonte';
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga, dan Saksi juga pernah memberikan mediasi kepada keduanya,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon pernah 2 (dua) kali melapor kepada Saksi bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepadanya;

- Bahwa perihal ucapan talak tersebut sudah pernah Saksi konfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui kebenaran hal tersebut dan ia melakukannya dengan sadar dan tanpa amarah;
- Bahwa setelah di mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah. Dan pada saat itu Saksi sarankan kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun yang Saksi ketahui anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap di PTPN IV sejak 17 (tujuh belas) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji dari Pemohon maupun pangkat beliau di kantor. Namun setahu Saksi untuk golongan terendah gaji pokok sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Selain gaji pokok, terdapat penghasilan lain seperti bonus maupun THR (Tunjangan Hari Raya);
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon, mereka memiliki kebun dan ternak sapi, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon pernah memaki Pemohon dengan kata kasar lainnya seperti 'anjing';
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan shalat 5 (lima) waktu di masjid;
- Bahwa Pemohon mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada Termohon sebanyak Rp19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah),

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon mengaku hanya diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon berutang, karena seperti halnya Pemohon dan Termohon tidak terlihat kekurangan secara ekonomi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Termohon berjualan roti kemasan keliling untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali anak-anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah kediaman yang sekarang ditempati Termohon jika libur sekolah karena tidak pernah melihatnya;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Maret 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Afdeling V PTPN Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke perumahan G2 di Emplasmen Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 14 tahun. Selanjutnya keduanya pindah ke perumahan G1 di Emplasmen Desa Lubuk Bunut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2007 (dua ribu tujuh), dan sejak 3 (tiga) bulan lalu keduanya telah berpisah;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang keluar rumah dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menyukai Saksi sebagai Ibu Mertua, dan juga Keluarga Pemohon lainnya. Apabila Saksi berkunjung ke rumah keduanya, Termohon hanya menyambut Saksi seadanya saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, seperti pada saat setelah keduanya berpisah, Termohon datang sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Saksi untuk memarahi Pemohon. Di sana Termohon juga mencaci maki serta memukul Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun yang Saksi ketahui, Pemohon pernah bercerita bahwa dirinya telah menjatuhkan talak sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga Termohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Namun Saksi tidak tahu secara rinci jumlah yang diberikan Pemohon kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap di PTPN IV sedangkan Termohon berjualan di pasar;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tidak mempunyai penghasilan lain ataupun mempunyai kebun dan hewan ternak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita ia pernah memberikan Termohon sejumlah uang sebanyak 2 (dua) kali. Pemberian uang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dan yang kedua sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari uang bonus pekerjaan Pemohon, karena biasanya uang bonus Pemohon lebih besar jumlahnya dari pada uang gaji;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Termohon untuk memenuhi keperluan Termohon dan anak-anaknya;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang diberikan melalui via transfer sekitar 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;  
Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa anak tertua Saksi yang merupakan saudara Pemohon pernah menasehati Termohon, namun Termohon justru berkata kasar dan mengirim pesan via ponsel dengan tuduhan saya berhubungan intim dengan Pemohon yang bunyinya 'kau ngentot dengan Ibumu';
- Bahwa pesan tersebut dikirim Termohon kira-kira sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi masih mendapat gaji pensiunan janda;
- Bahwa Saksi juga adalah seorang guru mengaji;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membelanjai kebutuhan Saksi;
- Bahwa Termohon pernah meminta maaf kepada Saksi sampai menangis, tetapi Termohon tetap mengulangi sikap buruknya dengan menjaga jarak dengan keluarga Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengirim pesan kalimat tidak tidak senonoh tersebut adalah Termohon yang mengirim pesan kepada Pemohon;
3. Saksi III, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 September 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan dengan Pemohon sebagai adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 lalu;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Afdeling V PTPN Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Kemudian pindah ke perumahan G2 di Emplasmen Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, kemudian pindah ke perumahan G1 Emplasmen Desa Lubuk Bunut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa hanya anak pertama yang sudah bekerja di Siantar. Anak kedua sekolah di bangku SMA di Sibuhuan, anak ketiga duduk di bangku SMP di Sibuhuan, sementara anak keempat dan kelima masih duduk di bangku SD dan tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saya tidak pernah bertanya mengenai hal tersebut. Namun menurut pengaduan dari tetangga sekitar rumah mereka, Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung. Hanya tahu dari cerita tetangga sekitar saja. Lagi pula, Termohon sangat jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, bahkan pada saat lebaran. Tetapi Termohon sering berkunjung ke rumah orang tuanya di Siantar;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Termohon pada saat melayat ke rumah orang tuanya di Siantar yang meninggal di dunia sekitar tahun ini, dan sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun ini yakni setelah lebaran;
- Bahwa Pemohon keluar dari rumah dan pulang ke rumah Ibu kami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PTPN IV Sosa II sejak sebelum menikah. Sementara Termohon berjualan kerupuk di pasar;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tidak mempunyai lahan kebun. Namun Saksi pernah melihat Pemohon mengurus ternak sapi, tetapi Saksi tidak tahu ternak tersebut milik siapa;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemberian uang Rp19.000.000,00 (sembilan belas) juta rupiah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dengar tentang tuduhan Termohon terhadap Pemohon yang berhubungan dengan ibu Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengutamakan orang tua dan saudara-saudaranya, yang Saksi lihat Pemohon lebih mengutamakan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tentang penjatuhan talak, Pemohon pernah bercerita setelah keduanya berpisah. Saksi juga diberitahu tetangga mengenai hal tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarang sekali Pemohon dan Termohon membelikan baju kepada ibu Pemohon, karena Pemohon dan Termohon kurang perhatian dengan Ibu saya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 September 2002, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Februari 2016 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Termohon tidak mengajukan bukti lain sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan kepada Termohon;

Bahwa, setelah agenda pembuktian, Termohon melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara tertulis menyatakan mencabut kuasanya dari penerima kuasa. Perihal pencabutan tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa, pada agenda sidang kesimpulan baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 2 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya

*Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) angka 3, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus di pengadilan agama, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini. Dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor 89/PMH-SK/VIII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa awalnya Termohon juga didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor: 177/S&R-SK/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Termohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa setelah agenda pembuktian selesai, Termohon menyatakan mencabut kuasanya terhadap penerima kuasa dengan mengajukan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Termohon dengan dibubuhi meterai yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sibuhuan. Atas pencabutan kuasa tersebut, Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan surat kuasa yang mana perkara tersebut disidangkan secara elektronik, merujuk pada ketentuan huruf f angka 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pencabutan kuasa tersebut dapat dilakukan oleh prinsipal secara langsung melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyertakan surat pencabutan kuasa kepada kepaniteraan untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-Court* perkara yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo*, pencabutan kuasa telah Termohon lakukan sesuai dengan ketentuan di atas sehingga legalitas pencabutan kuasa tersebut harus dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator hakim, Muhammad Sarkawi, S.H.I. dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator 11 September 2023 yang telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara *a quo* harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, Majelis menilai bahwa hal yang melatarbelakangi Pemohon

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak dan agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering berkata kasar dengan memaki atau menghina Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon bersifat egois, dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah dari permohonan Pemohon oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 23 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kotamadya Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 2.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 05-01-2003, pendidikan SLTA;
  - 2.2. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA;
  - 2.3. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP;
  - 2.4. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD;
  - 2.5. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta bukti saksi yaitu Saksi I (saksi 1), Saksi II (saksi 2), dan Saksi III (saksi 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 dan P.2 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Martoba, Kotamadya Pematang Siantar, tanggal 23 September 2002 dan belum pernah bercerai. Dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Pemohon yang terdiri dari Saksi I (saksi 1), Saksi II (saksi 2), dan Saksi III (saksi 3);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal utama yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah perihal sikap Termohon kurang menaruh hormat kepada keluarga Pemohon. Bahkan, Termohon berulang kali berkata-kata kasar seperti sebutan binatang yang ditujukan kepada Pemohon dan Ibu Pemohon. Selanjutnya, upaya perdamaian untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, dengan melibatkan keluarga serta tokoh masyarakat di tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Namun, upaya dan usaha tersebut tetap tidak mampu merukunkan kembali keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan, akibat rangkaian permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon. Talak tersebut bahkan diucapkan Pemohon lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti T.1 dan T.2 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Bukti tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa Termohon tinggal di Kecamatan Hutaraja Tinggi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa kutipan akta nikah pada prinsipnya sama dengan bukti P.2 yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, pertimbangan Majelis terhadap bukti T.1 pada pokoknya sama dengan bukti P.2 sehingga tidak lagi Majelis pertimbangan disini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kartu keluarga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Sehingga, merujuk pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh karena itu sudah sepatutnya bukti T.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi Pemohon serta bukti surat Termohon terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon yang kurang menghargai keluarga Pemohon serta sikap Termohon yang sering berucap kasar, seperti menyebut nama binatang. Kata-kata kasar tersebut Termohon alamatkan kepada Pemohon dan Ibu Pemohon. Pemohon juga sudah mengucapkan talak kepada Termohon;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, sementara Termohon di PTPN IV Sosa II Emplasmen, Desa Sibodak Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tempat tinggal

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan kembali keduanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

6. Bahwa profesi Pemohon sebagai karyawan Badan Usaha Milik negara (BUMN) PTPN IV Sosa II;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak berujung dan berkesudahan serta dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berulang, dan tak berujung. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu sikap Termohon yang kurang menaruh hormat kepada keluarga Pemohon khususnya ibu Pemohon. Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon maupun ditujukan kepada Ibu Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang tak berujung tersebut akhirnya membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu sampai dengan sekarang. Selama berpisahanya Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon begitu juga sebaliknya;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga sudah mengucapkan talak kepada Pemohon lebih dari sekali. Sekalipun talak tersebut di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum, namun tetap saja keadaan tersebut menunjukkan suatu masalah berulang dalam keluarga yang dirajut Pemohon dan Termohon sampai Pemohon mengucapkan talak. Selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon sekalipun telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat. Sikap Pemohon tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga suami istri yang sudah tidak lagi saling memperdulikan, telah saling mendiamkan, dan sudah meninggalkan satu sama lain sehingga kewajiban masing-masing sudah tidak lagi terlaksana, serta sudah menempuh upaya perdamaian untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak berhasil, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar merupakan indikator nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak berujung, sikap saling percaya sebagai fondasi bangunan rumah tangga telah memudar, tercerabut dan runtuh, sudah tidak saling memperdulikan dan bahkan saling mengabaikan dan mendiamkan serta sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada konvensi, selain mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon yang telah Majelis uraikan di atas, Majelis juga mempertimbangkan kewajiban yang melekat pada suami saat menceraikan istrinya yang di waktu bersamaan menjadi hak bagi istri yang diceraikan suaminya, yaitu perihal pembebanan *mut'ah*. Ada 2 (dua) pertimbangan mendasar pembebanan *mut'ah* Pemohon kepada Termohon Majelis pertimbangkan disini. *Pertama*, pembebanan *mut'ah* tidak berkaitan dengan status istri yang masuk kategori *nusyuz* atau tidak. Ketentuan ini dituangkan pada Pasal 158 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

*"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da aldukhul; dan b. perceraian itu atas kehendak suami."*

*Kedua* kewenangan *ex-officio* hakim karena jabatannya berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";*

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syar'i*at juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sejak 23 September 2002 sekalipun sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon berpisah. Hal ini berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Pemohon. Termohon juga telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, berjuang melahirkan 5 (lima) orang keturunan serta merawat dan membesarkan anak-anak tersebut. Sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Pemohon;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan finansial Pemohon dari profesinya sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Majelis menetapkan *mut'ah* yang wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berangkat dari hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *mut'ah* (kenang-kenangan) Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* (kenang-kenangan), merupakan hak istri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan *mut'ah*, maka kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik. Oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan reconvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam reconvensi selanjutnya disingkat Penggugat Reconvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam reconvensi selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini. Untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Reconvensi, Majelis menilai yang menjadi pokok gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Reconvensi tetap pada pendiriannya untuk tetap berusaha mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa jika pada akhirnya terjadi perceraian, Penggugat Reconvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
- 2.2. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005;
- 2.3. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012;
- 2.5. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal @ Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu), sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagai berikut:
  - 5.1. Biaya *mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
  - 5.2. Biaya *kiswah* dan *maskan* sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
  - 5.3. Biaya *madhliyah* mulai dari Januari 2023 sampai sekarang (terhitung 8 bulan), yang setiap bulannya Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan = Rp28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi perihal tuntutan Tergugat Rekonvensi akibat perceraian, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali perihal;

1. Hak asuh anak (*hadlanah*) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1.1. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012;
  - 1.2. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015;
2. Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah sebagian oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat berupa T.3 yang oleh Penggugat Rekonvensi dijadikan bukti juga dalam konvensi yang sebelumnya telah Majelis pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang identitasnya sama dengan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi pada konvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Tergugat Rekonvensi, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 05-01-2003, pendidikan SLTA saat ini sudah bekerja dan tinggal di Pematang Siantar;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA telah menginjak umur 18 (delapan belas) tahun;
  - 2.2. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP;
  - 2.3. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD;
  - 2.4. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD;

masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Bahwa anak yang bernama Anak IV dan Anak V selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, keduanya diasuh dan tinggal

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat Reconvensi. Sedangkan anak kedua yang bernama Anak II dan anak ketiga yang bernama Anak III tengah menempuh pendidikan di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas;

4. Bahwa kelima tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya normal, serta tidak dalam status anak berkebutuhan khusus;

5. Bahwa profesi Pemohon sebagai karyawan di perusahaan BUMN PTPN IV Kebun Sosa dan Termohon memiliki penghasilan dari penjualan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, bukti-bukti Penggugat Reconvensi serta bukti-bukti Tergugat Reconvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi berpisah, Penggugat Reconvensi tinggal di rumah kediaman bersama berupa perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa II, sedangkan Tergugat Reconvensi tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa;

2. Bahwa Penggugat Reconvensi bekerja berjualan makanan sedangkan Tergugat Reconvensi berprofesi sebagai karyawan tetap BUMN PTPN IV Kebun Sosa;

3. Bahwa anak pertama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 05-01-2003, pendidikan SLTA, telah bekerja dan sekarang tinggal di Pematang Siantar. Hanya saja, usianya masih di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Bahwa anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:

3.1. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA telah menginjak umur 18 (delapan belas) tahun;

3.2. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP;

3.3. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD;

3.4. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Bahwa anak yang bernama Anak IV dan Anak V selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah keduanya diasuh dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Sedangkan anak kedua yang bernama Anak II dan anak ketiga yang bernama Anak III tengah menempuh pendidikan di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas;

7. Bahwa kelima anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya normal, serta tidak dalam status anak berkebutuhan khusus;

8. Bahwa profesi Pemohon sebagai karyawan di perusahaan BUMN PTPN IV Kebun Sosa dan Termohon memiliki penghasilan dari berjualan makanan;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi perihal tuntutan agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) untuk 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai. Selanjutnya, anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa usia anak yang bernama:

1. Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
2. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005; dan
3. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008

telah melewati usia 12 (dua belas) tahun. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam anak yang telah melewati usia 12 (dua belas) tahun atau telah *mumayyiz*, diberikan kesempatan untuk didengar pilihannya, apakah diasuh oleh ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ketiga anak tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi ke persidangan. Namun demikian, Majelis menilai tidak didengarnya keterangan dari ketiga anak tersebut tidak serta merta menggugurkan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) dari Penggugat Rekonvensi. Di samping itu, Tergugat Rekonvensi dalam

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban rekonvensinya juga tidak secara tegas menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak pertama menetap di Pematang Siantar. Anak kedua dan ketiga tengah menempuh pendidikan di Sibuhuan. Sementara anak keempat dan kelima Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Kelima anak tersebut dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya serta anak tersebut tidak memiliki kebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini bersamaan diajukan dengan jawaban atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, tidak ada riwayat cacat moral maupun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, anak keempat dan kelima Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga masih berusia di bawah 12 tahun. Sehingga, syarat Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) untuk 5 (lima) anak tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Penggugat Rekonvensi adalah orang tua yang paling berhak untuk menjadi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*). Dengan demikian, beralasan bagi Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) untuk 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
2. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP;
4. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD; dan
5. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD;

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyanyang;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْجُحِي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (*hadlanah*) 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
2. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA;
3. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP;
4. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD; dan
5. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD;

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diwajibkan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak (*hadlanah*), Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi diberi kewajiban membayar nafkah anak-anak tersebut di atas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya per orangnya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun";*

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak, namun penting juga diperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah anak dari ayah dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi harus

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali dan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, agar memenuhi rasa keadilan, dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap BUMN PTPN IV Kebun Sosa. Selain kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga sesungguhnya telah memiliki penghasilan sendiri dari profesinya menjual makanan di komplek tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bekerja, dalam dalam penalaran yang wajar, tentu kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak tersebut masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tuntutan biaya nafkah untuk 5 (lima) orang anak tersebut di atas dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi. Sehingga Majelis menetapkan sendiri biaya *hadlanah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing anak tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, sehingga Majelis menetapkan pembebanan nafkah 5 (lima) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari angka yang telah ditetapkan tersebut di atas. Jumlah tersebut hemat Majelis dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak tersebut dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % dari angka yang telah ditetapkan setiap tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan biaya nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak dengan ketentuan naik sebesar 10 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan. Pembayaran nafkah anak-anak tersebut diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dan Penggugat Rekonvensi diwajibkan menggunakan nafkah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) agar Tergugat Rekonvensi dihukum mengembalikan utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2009 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah hemat Majelis tidak beralasan. Pada tahun 2009 sejatinya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berjalan rukun dan harmonis. Dalam penalaran yang wajar, penggunaan uang dalam lalu lintas kebutuhan akan dipergunakan untuk Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi. Di samping hal itu, Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, beralasan bagi Majelis untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal biaya *'iddah* Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) biaya tempat tinggal (*maskan*) dan biaya pakaian (*kiswah*) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah lampau (*madliyah*) dengan jumlah keseluruhan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) rupiah, Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara seimbang kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz*. Berkaitan dengan dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kamus al-Quran *nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu *membenci secara zalim* dan نشوزهن *keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian*. Sedangkan *nusyuz* dalam istilah fiqh mengartikan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajibannya;

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Fikh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya; al-Fithrah, 2000, Juz IV halaman 106) menyebutkan bahwa "*nusyuznya* istri adalah sikap durhaka yang ditampakkan di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan padanya yakni taat pada suami dan *nusyuznya* perempuan ini hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar";

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang istri termasuk istri yang *nusyuz* harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi yang menyebutkan bahwa:

*"Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *nusyuz* tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi yang identitasnya sama dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada konvensi.

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, status saksi-saksi tersebut secara formil tidak Majelis pertimbangkan lagi disini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat Rekonvensi kerap mengeluarkan kata-kata dan kalimat-kalimat tidak pantas dan jauh dari nilai agama maupun adat, seperti sebutan binatang atau tuduhan tidak senonoh. Kata atau kalimat tersebut tidak hanya Penggugat Rekonvensi alamatkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya namun juga ditujukan kepada ibu dari Tergugat Rekonvensi. Khusus kepada Ibu Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban konvensi angka 6, Penggugat Rekonvensi sampai mengatakan:

*"kalau memang kau tak memperdulikan kebutuhan kami, kau lebih mementingkan ibu dan familimu. Bila memang ibu tak menginginkanmu kawin samaku kawin saja sama ibumu";*

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis memahami bahwa kata atau kalimat tersebut keluar dari lisan Penggugat Rekonvensi atas persoalan rumah tangga yang tengah di hadapi sehingga kehilangan kontrol terhadap emosi dan ketidakmampuan mengelola diri, namun tetap saja tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi, jika sampai ibu kandung menjadi sasaran kata dan kalimat tidak pantas tersebut. Lebih jauh, perilaku Penggugat Rekonvensi juga sudah berulang dan sebagai suami Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan teguran lewat talak yang ia ucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa secara normatif, terhadap istri yang *nusyuz*, suami lepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya. Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5), dan ayat (6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Istri juga kehilangan hak untuk memperoleh biaya *'iddah*, *maskan*, dan *kiswah* jika diceraikan oleh suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b dalam aturan yang sama:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam*

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"*

Dengan demikian, sebagai konsekuensinya, maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas biaya *'iddah, maskan, kiswah*, dan nafkah *madliyah* (nafkah lampau). Oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi perihal biaya *'iddah, maskan, kiswah*, dan nafkah *madliyah* (nafkah lampau) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, petitum angka 9 Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal *mut'ah* telah Majelis pertimbangan dalam konvensi, maka tidak Majelis pertimbangan lagi di sini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak Termohon sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan berupa *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*) untuk (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 2.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 25-01-2003;
  - 2.2. Anak II, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 19-08-2005, pendidikan SLTA;
  - 2.3. Anak III, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 14-03-2008, pendidikan SLTP;
  - 2.4. Anak IV, Laki-laki, lahir di Lubuk Bunut, pada tanggal 02-02-2012, pendidikan SD; dan
  - 2.5. Anak V, Laki-laki, lahir di Sibodak Sosa Jae, pada tanggal 12-10-2015, pendidikan SD;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) untuk 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mandiri, dewasa, atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan atau kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)